

PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD

TENTANG HADIS-HADIS POLIGAMI

(Studi Tokoh)



Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh:

IRFAN KUSDINAR

NIM. 18105050101

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Kusdinar
NIM : 18105050101
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Usuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG HADIS-HADIS POLIGAMI (Studi Tokoh)** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggung jawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku

Yogyakarta, 23 Maret 2023

Yang Menyatakan



Irfan Kusdinar

NIM. 18105050101

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/NOTA DINAS

Kepada

Yth. Dekan Pemikiran Usuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga

Di Tempat

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Lamp : -

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irfan Kusdinar

NIM : 18105050101

Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : **PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG HADIS-HADIS POLIGAMI (Studi Tokoh)**

Sudah diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Maret 2023

Pembimbing



Asrul, M.Hum.

NIP: 198508092019031007

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-655/Un.02/DU/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMIKIRAN KH.HUSEIN HUMAMMAD TENTANG HADIS-HADIS POLIGAMI
(Studi Tokoh)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRFAN KUSDINAR
Nomor Induk Mahasiswa : 18105050101
Telah diujikan pada : Rabu, 12 April 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 644d0e169f59d



Penguji II

Achmad dahlan, Lc., M.A.
SIGNED

Valid ID: 647b07c6d8429



Penguji III

Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6482c8613663f



Yogyakarta, 12 April 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64867a82b679c

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Bpk Muhammad soleh dan Ibu Romiyati yang telah mendukung sepenuhnya pengerjaan skripsi ini
2. Penulis buku POLIGAMI SEBUAH KAJIAN KRITIS KONTEMPORER SEORANG KIAI, KH. Husein Muhammad
3. Guru-guru saya, KH. Munir Syafa'at, Ustad Ahmad Zakiyul Helmi al-Hafidz, KH. Ahmad Hijazi bin Jemain, Ustad Ibnu Hisyam serta guru-guru yang berada di ponpes Al-Islam Kemuja Bangka dan Ponpes Kotagede Hidayatul Mubati-ien.
4. Para Dosen UIN Sunan Kalijaga FUPI, Khususnya Bapak Drs. Indal Abror, *almarhum* Bapak Dr. Alfatih Suryadilaga, Bapak Asrul, M.Hum dan seluruhnya.
5. Seluruh saudar-saudari saya yang tercinta, Amrul Sadikin, Ilham Muzakki, Zahratun Fitriah
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Program Studi Ilmu Hadis dan semua pihak yang sudah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan kuliah Khususnya Ilmu Hadis angkatan 2018

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَالصَّحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., karena dengan izin-Nya lah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, serta segenap keluarga dan sahabat yang telah memperjuangkan agama Islam.

Penelitian dengan judul **PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG HADIS-HADIS POLIGAMI (Studi Tokoh)** disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna karena kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas, oleh karena itu penelitian ini tidak akan selesai tanpa ada bantuan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin. S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hadis. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan selama penulis masih aktif di perkuliahan
5. Bapak Asrul, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberikan bimbingan selama penulisan melakukan penelitian skripsi ini
6. Seluruh dosen Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga dan terkhusus dosen yang mengajarkan di perkuliahan dari awal hingga akhir
7. Teman-teman Khususnya Ilmu Hadis yang sudah mensupport dan membantu penyelesaian skripsi
8. Ayahanda (Bapak Muhammad Soleh) dan Ibunda (Ibu Romiyati) penulis tercinta yang selalu memberikan doa, biaya, didikan, dukungan hingga penulis bisa sampai pada titik ini. Sungguh jasa-jasa beliau tidak akan pernah bisa tergantikan, penulis hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk keduanya dan berharap bisa menjadi anak soleh yang membanggakan keduanya, baik di dunia maupun akhirat.


Peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam proses pengerjaan skripsi ini. Hanya doa yang bisa peneliti berikan untuk semua pihak

yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka semua.

Penulis berharap penelitian ini akan terus berlanjut dan penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, masih memerlukan kritik dan saran sehingga penelitian ini menjadi lebih baik lagi

Yogyakarta, 31 Maret 2023

Yang Menyatakan



Irfan Kusdinar

NIM. 18105050101



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1998 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	ś	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ث	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik dibawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (diatas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعاقدین *ditulis muta'qqidina*

عدّة *ditulis iddah'*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, di tulis h:

هبة *ditulis hibah*

جزية *ditulis jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله *ditulis ni'matullah*

زكاة الفطر *ditulis zakātul-fītri*

IV. Vokal Pendek

◌َ fathah *ditulis a*

◌ِ kasrah *ditulis i*

◌ُ dammah *ditulis u*

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis a

جاهلية *ditulis jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqṣūr, ditulis a

يسعى *ditulis yas'ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis i

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah + wau mati, ditulis u

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

الانتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'idat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah

الشمسى ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah pustaka	11
F. Kerangka teori	13
G. Metode penelitian	16
H. Sistematika pembahasan	19
BAB II SEKILAS KH. HUSEIN MUHAMMAD	21
A. Perjalanan Akademis KH. Husein Muhammad	21
B. Latar Belakang Penulisan Buku <i>POLIGAMI SEBUAH KAJIAN KRITIS KONTEMPORER SEORANG KIAI KARYA KH. Husein Muhammad</i>	28
C. Sistematika Penulisan Buku <i>POLIGAMI SEBUAH KAJIAN KRITIS KONTEMPORER SEORANG KIAI KARYA KH. Husein Muhammad</i>	33
BAB III HADIS-HADIS POLIGAMI DALAM BUKU <i>POLIGAMI KAJIAN KRITIS KONTEMPORER SEORANG KIAI</i>	37
A. Redaksi Hadis	37
1. Pembatasan jumlah istri riwayat Sunan at-Tirmidzi	37
2. Pembatasan jumlah istri riwayat Sunan Ibnu Majah.....	37
3. Larangan poligami Ali ra	38
4. Pandangan Aisyah ra tentang ayat poligami	38
B. Takhrij dan i'tibar	39

1. Takhrij hadis	39
2. I'tibar	47
C. Kualitas sanad	53
1. Pembatasan jumlah istri riwayat Sunan at-Tirmidzi	53
2. Pembatasan jumlah istri riwayat Sunan Ibnu Majah	55
3. Larangan poligami Ali ra	56
4. Pandangan Aisyah RA tentang ayat poligami	57
D. Kualitas matan	58
1. Hadis tentang pembatasan Jumlah Istri Riwayat Sunan at-Tirmidzi	59
2. Hadis tentang pembatasan jumlah istri riwayat Sunan Ibnu Majah	60
3. Larangan poligami Ali ra	61
4. Pandangan Aisyah ra tentang ayat poligami	63
BAB IV METODE PEMIKIRAN KH. HUSEIN MUHAMMAD TERHADAP POLIGAMI	66
A. Geneologi pemikiran KH. Husein Muhammad dalam pemahaman hadis hadis tentang poligami	66
1. Pembatasan jumlah istri riwayat Sunan at-Tirmidzi	68
2. Pembatasan jumlah istri riwayat Sunan Ibnu Majah	68
3. Larangan poligami Ali bin Abi Thalib	72
4. Pandangan Aisyah tentang ayat poligami	77
B. Implikasi pemikiran KH. Husein Muhammad atas hadis-hadis poligami	80
1. Dampak poligami bagi keluarga dan masyarakat	80
2. Poligami sebagai pintu darurat	95
3. Keadilan menjadi syarat poligami	102
BAB V PENUTUP	107
A. KESIMPULAN	107
B. SARAN	108
DAFTAR PUSTAKA	110

ABSTRAK

Praktek memahami hadis Nabi sudah ada sejak dahulu di mulai dari kemunculan hadisnya itu sendiri dari Rasulullah SAW yang mana jika suatu hadis yang tidak dapat dipahami oleh sahabat Nabi, maka mereka langsung bisa menanyakan kepada Nabi langsung. Begitupun seterusnya setelah Rasulullah wafat maka yang menjadi pusat untuk menanyakan maksud dari suatu hadis yang kurang dapat dipahami guna mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam memahami hadis Nabi. Namun belakangan ini ada sebagian pihak yang memahami hadis-hadis poligami sebagai dalil bahwa poligami merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW oleh karenanya KH. Husein Muhammad menjawab pernyataan tersebut didalam bukunya yang berjudul *POLIGAMI SEBUAH KAJIAN KRITIS KONTEMPORER SEORANG KIAI*, maka dari itu penulis tertarik meneliti geneologi pemikiran KH. Husein Muhammad dan implikasinya terhadap hadis-hadis poligami. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yakni peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari, Dalam penelitian tersebut peneliti terlibat dalam konteks, dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai yang sedang diteliti. Setiap fenomena merupakan sesuatu yang unik yang berbeda dengan lainnya karena berbeda konteksnya.

Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam buku KH. Husein Muhammad terdapat empat hadis tentang poligami, dari empat hadis tersebut penulis membaginya menjadi tiga tema yakni: 1) dua hadis pertama berkaitan dengan pembatasan jumlah istri; 2) hadis tentang penolakan poligami oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi thalib ra; 3) hadis tentang pandangan Aisyah terhadap ayat poligami. Kemudian dari pemikiran beliau tentang hadis-hadis poligami melahirkan 3 implikasi yakni: 1) dampak poligami bagi keluarga dan masyarakat; 2) poligami sebagai pintu darurat; 3) keadilan menjadi syarat poligami.

Alhasil KH. Husein Muhammad dalam pemikirannya terhadap hadis-hadis poligami itu tidak serta merta membolehkan poligami hanya saja beliau memperketat persyaratan dalam berpoligami, sehingga ruang untuk melakukan poligami itu sempit bahkan tidak ada sama sekali dan juga poligami itu banyak menimbulkan mudhorat daripada manfaat sebab kemungkinan besar berpotensi akan ada banyak pihak yang dirugikan terutama dari pihak perempuan

Kata Kunci: Hadis-Hadis poligami, KH. Husein Muhammad, Poligami

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Poligami merupakan sebuah fenomena yang tidak asing lagi didengar oleh kita baik itu dikalangan orang yang terpelajar maupun dikalangan masyarakat, praktek poligami ini tentunya banyak sekali menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat dikarenakan pada umumnya di masyarakat itu kebanyakan memiliki istri cukup satu saja, dengan keadaan atau lingkungan masyarakat pada umumnya masing-masing setiap rumah tangga Cuma memiliki 1 orang istri tentunya pasti akan menimbulkan pertanyaan ataupun anggapan apabila ada orang yang memiliki istri lebih dari satu, pertanyaan yang sering muncul kenapa memiliki istri lebih dari satu?

Banyak yang beranggapan bahwa poligami ini merupakan tradisi yang berasal dari agama islam dikarenakan populernya itu ketika islam datang ke tanah arab, sebelum islam datang pada saat itu praktek poligami tidaklah sama seperti poligami yang kita ketahui pada saat ini, praktek ini telah lama ada sebelum islam datang bahkan juga bukan berasal dari tanah arab Cuma poligami dipopulerkan oleh agama islam pada saat itu berada di tanah Arab makanya muncul anggapan bahwa islamlah yang melakukan praktek poligami ini untuk pertama kalinya. Muhammad

Syaltut, ulama besar asal Mesir secara tegas menolak poligami sebagian dari ajaran Islam dan juga menolak bahwa poligami ditetapkan oleh syari'ah.¹

Menurut para Ahli poligami mula-mula dilakukan oleh raja-araja besar atau orang-orang kaya, mereka mengambil beberapa wanita ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.²

Angapan bahwa poligami berasal dari Agama islam itu anggapan yang sangat keliru karena Islam datang itu untuk menyempurnakan poligami ataupun memberi hukum yang baru kepada praktek poligami dikarenakan praktek polgami pada saat itu sangat menyimpang baik itu dilihat dari sisi manusiawi maupun dilihat dari sisi syari'at islam, tentunya islam datang ketika menyempurnakan poligami mestilah menggunakan dasar yang kuat, pada saat itu dasar agama islam yang dipake untuk poligami adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad

¹ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm .44.

² Muhammad Rizal, *Konsep Keadilan Dalam Rumah Tangga Menurut Pasangan Suami Istri Yang Berpolgami Di Kota Palangka Raya*, SKRIPSI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM TAHUN 2018 M / 1440 H

yakni berupa Al-Quran, sebagaimana tertuang dalam QS. an-Nisa' ayat 3

yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَشَيْتُمْ
وَتِلْكَ وَرُبَاعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ
ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya) maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar tidak berbuat dzalim.³

Pandangan Juhur Ulama', yang menjelaskan bahwa ayat 3 pada surat An-Nisa' di atas turun setelah perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam (mujahidin) yang gugur di medan perang. Sebagai konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, pendidikan, dan masa depannya. Dari sini kita mengetahui, bahwa perintah yang ada dalam Alquran terkait dengan poligami itu bukan mutlak, melainkan anjuran yang menunjukkan bahwa itu dilakukan dengan memprioritaskan nilai sosial yang ada di dalamnya. Karena itu, Baqir Al-Habsyi berpendapat bahwa di dalam Alquran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami, sebutan tentang hal itu dalam surat al-Nisa ayat 3 hanyalah sebagai informasi sampingan dalam kerangka perintah Allah agar

³ QS. An-Nisā' Ayat 3

memperlakukan sanak keluarga terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan yang adil.

Disamping itu, pakar tafsir kontemporer Indonesia M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat di atas tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami itu merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Alquran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.⁴

Dalil seorang yang melakukan praktik poligami tidak hanya terdapat dalam Al-Quran namun juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam penelitian ada 4 hadis tentang poligami yang akan diteliti oleh penulis menurut perspektif pemikiran KH. Husein Muhammad yakni:

1. Pembatasan jumlah istri riwayat Sunan At-Tirmidzi

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَيَّلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

Artinya: “Hannad telah menceritakan kepada kami, ‘abdah telah menceritakan kepada kami dari said ibn Abi ‘Arubah dari Ma’mar dari al-Zubri dari Salim ibn Abd Allah dari Ibn Umar bahwasanya Ghaylan ibn

⁴ Muhamad Arif Mustofa, *POLIGAMI DALAM HUKUM AGAMA DAN NEGARA*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 47 Vol. 2, No. 1, 20, hlm. 49-50

Salamah al-Tsaqofiy masuk islam dan ia mempunyai sepuluh orang istri padazaman jahiliyah, istri-istrinya pun masuk islam bersamanya, lalu Nabi SAW menyuruh untuk memilih empat orang diantara mereka”⁵

2. Pembatasan jumlah istri riwayat Sunan Ibnu majah

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ
مُحِيصَةَ بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: أَسَلْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ،
فَأْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Artinya: “Ahmad ibn Ibrahim al-Dauraqiy telah menceritakan kepada kami, Hasyim telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Laila dari Humaidhah bint al-Syamardal dari Qais Ibn al-Harits, ia berkata: aku masuk islam dan ketika itu aku memiliki 8 orang istri kemudian aku mendatangi Nabi SAW dan menyebutkan hal itu lalu Nabi menjawab: pilihlah diantara mereka empat orang”⁶

3. Larangan poligami Ali bin Abi Thalib

Ketika suatu hari Nabi diberitahu bahwa putri beliau, Fatimah Ra., akan dimadu oleh suaminya: Ali bin Abi Thalib, beliau bergegas naik mimbar dan berpidato dihadapan para sahabat

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ
المَغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ،
ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكَحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ
بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيدُنِي مَا أَرَاهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا

Artinya: “Bahwa Bani Hisyam meminta agar aku berkenan meluluskan permintaan mereka mengawinkan anak perempuan mereka dengan Ali bin

⁵ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami At-Tirmidzi, *Jāmi‘ Sunan at- Tirmidzi bāb nikāh No. 1127 juz 2* (Edisi 1: dār al-Garab al-Islāmī 1996), hlm, 421-422.

⁶ Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Mājah bab nikāh No. 1952*, (Edisi 1: Dār al-fikr 1424 H/2003 M), hlm, 455.

Abi Thalib. Ketahuilah, aku tidak akan mengizinkan, kecuali Ali bin Abi Thalib menceraikan anakku, dan kemudian menikahi anak perempuan mereka, kalian tentu mengetahui bahwa anak perempuanku adalah bagian dari diriku. Maka, keresahannya adalah keresahanku juga, dan perasaan sakitnya adalah sakitku juga.” (HR. Bukhari).⁷

Dari penjelasan hadis diatas ada 2 pandangan dalam memahami hadis tersebut yang pertama kelompok yang berpandangan bahwa sangat jelas poligami adalah tindakan yang menyakitkan baik bagi perempuan yang dipoligami maupun anggota keluarganya, terutama orang tuanya, dan pandangan yang kedua bahwa hadis tersebut tidak relevan dijadikan dasar penolakan atas poligami, penolakan Nabi Muhammad SAW terhadap rencana poligami Ali bin Abi Thalib adalah bersifat Khusus bagi Fatimah Ra.⁸

KH. Husein Muhammad dalam memecahkan 2 persoalan pandangan terhadap hadis tersebut, beliau mengemukakan pandangan metodologis dari ahli tafsir sekaligus ahli ushul fiqh terkemuka yakni Fakhruddin ar-Razi, ia mengatakan bahwa “ucapan (pernyataan lebih kuat dari tindakan (perbuatan), karena ucapan atau pernyataan dapat dipahami tanpa memerlukan tinadakan, sememntara sebuah tindakan (perbauatn) tidak cukup mudah dipahami, kecuali dijelaskan dengan kata-kata, dan juga Badruddin az-Zarkasyi seorang ahli ushul fiqh terkemuka mengatakan bahwa jika ada kontradiksi anata ucapan dan perbuatan beliau (Nabi Muhammad SAW), maka kami berpegang pada ucapan beliau, sedangkan perbuatan beliau merupakan tindakan khusus bagi beliau sendiri.

⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Bab Nikāh N0. 4932 Juz 5* (Beirut, Dār ibn Kaṣīr), hlm, 2004

⁸ KH. Husein Muhammad, *POLIGAMI (Sebuah Kajian Kritis Kontemporer seorang kiyai)*, (Banuntapan Yogyakarta: IRCiSoD, November 2020, hlm. 63-64.

Apabila dipertanyakan mana yang lebih dahulu antara poligami Nabi Muhammad SAW. Dan pertanyaan penolakan beliau terhadap rencana poligami Ali bin Abi Thalib, maka kita mengetahui dengan pasti bahwa pernyataan penolakan Nabi atas rencana poligami Ali bin Abi Thalib disampaikan sesudah Nabi melakukan poligami. Oleh karena itu jelas bahwa pernyataan Nabi Muhammad SAW harus lebih dipertimbangkan dan diunggulkan daripada tinadakan beliau. Tindakan poligami beliau, karena itu, harus dipahami sebagai tindakan khusus karena ada kondisi-kondisi dan pertimbangan-pertimbangan tertentu, sebagaimana sudah dikemukakan. Dengan begitu, kedua sumber legitimasi tidak menjadi kotradiktif dan yang satu tidak membatalkan yang lain.⁹

4. Pandangan Aisyah RA tentang ayat poligami

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى } فَقَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلِيَّهَا تَشْرِكُهُ فِي مَالِهِ، وَيُعْجِبُهُ مَا هَا وَجَمَاهَا، فَيُرِيدُ وَلِيَّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهِوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُفْسِدُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ فِي الصَّدَاقِ، فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al 'Amiriy Al Uwaisiy telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepadaku 'Urwah bahwa dia bertanya kepada 'Aisyah radliallahu 'anha. Dan Al Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab be telah menceritakan

⁹ KH. Husein Muhammad, *POLIGAMI (Sebuah Kajian Kritis Kontemporer seorang kiyai)*, (Banuntapan Yogyakarta: IRCiSoD, November 2020), hlm. 69-71

kapadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwa dia bertanya kepada 'Aisyah radliallahu 'anha tentang firman Allah yang artinya: ("Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil seterusnya hingga empat-empat". (QS. An-Nisaa ayat 3), maka ia menjawab: "Wahai anak saudariku, yang dimaksud ayat itu adalah seorang anak perempuan yatim yang berada pada asuhan walinya, hartanya ada pada walinya, dan walinya ingin memiliki harta itu dan menikahnya namun ia tidak bisa berbuat adil dalam memberikan maharnya, yaitu memberi seperti ia memberikan untuk yang lainnya, maka mereka dilarang untuk menikahnya kecuali jika mereka bisa berbuat adil pada mereka, dan mereka memberikan mahar terbaik kepadanya, mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang baik untuk mereka selain anak-anak yatim itu"(HR. Bukhori).¹⁰

Setelah melihat beberapa dalil yang digunakan seseorang dalam melakukan praktek poligami pastilah menimbulkan pandangan yang berbeda-beda tentunya dikarenakan dalil dari poligami itu sendiri berupa Al-Qur'an dan hadis dan ada dalil yang membolehkan poligami dan ada juga dalil yang melarang untuk berpoligami, untuk itu perlu sekali riset atau penelitian yang lebih mendalam untuk mencari solusi apakah poligami ini hukumnya boleh sepenuhnya ataupun malah tidak diperbolehkan, dalam penelitian ini penulis akan meneliti pemikiran tokoh yang membahas tentang poligami terutama dari sisi dalilnya yang berupa hadis, beliau bernama KH. Husein Muhammad seorang ulama kontemporer yang bergerak dalam bidang gender

¹⁰ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī Bab Tafsīr al-Qur'an No. 4298 Juz 4* (Beirut, Dār ibn Kaṣīr), hlm. 1668.

Menurut beliau poligami dalam bukunya yang berjudul *Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* bahwa menurut beliau pandangan orang terhadap poligami itu terdiri dari 3 pandangan yakni:

1. Pandangan yang membolehkan poligami secara longgar
2. Pandangan yang membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat
3. Pandangan yang melarang poligami secara mutlak (tegas)¹¹

Diantara ketiga pandangan poligami diatas KH. Husein Muhammad beliau tidak berusaha mengaharmkan poligami melainkan memberikan dasar-dasar ushul fiqh sehingga untuk konteks sekarang ini tampaknya sudah tidak ada lagi alasan orang untuk berpoligami, beliau mengkritik manhaj-manhaj poligami dengan menggunakan pisau analisis dari hasil ijtihad para mufassir, muhadditsin, ahli ushul fiqh dan cendikiawan muslim yang menyepakati bahwa monogami lebih banyak menolak mudhorat dibandingkan poligami.

Jelas sekali beliau ini merupakan kelompok kedua yang disebutkan tadi yakni Pandangan yang membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah syarat, dalam penelitian ini akan diteliti pemikiran beliau kenapa membolehkan poligami namun dengan syarat yang ketat dan penulis juga ingin mengetahui kenapa di era sekarang kelihatannya seorang laki-laki itu mudah sekali untuk berbuat poligami dengan meninggalkan sejumlah syarat yang telah tertera

¹¹ K.H. Husein Muhammad, *POLIGAMI SEBUAH KAJIAN KRITIS KONTEMPORER SEORANG KIAI*, (Banuntapan Yogyakarta: IRCiSoD, November 2020), hlm. 9-10

dalam Al-qur'an maupun hadis Nabi melalui pemikiran beliau serta Implikasi pemikiran beliau.

B. Rumusan masalah

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan beberapa rumusan masalah yang menarik untuk diteliti yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana geneologi pemikiran KH. Husein Muhammad tentang hadis-hadis poligami
2. Bagaimana implikasi pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap hadis-hadis poligami

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah diatas penulis akan memaparkan juga beberapa tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui geneologi Pemikiran Hadis Husein Muhammad tentang hadis-hadis poligami
2. Mengetahui implikasi dari pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap hadis-hadis poligami

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang hadis terkhusus lagi kepada kritik, karena setiap orang memiliki pandangan dan pemahamannya masing-masing, sehingga dalam penelitian ini akan membantu

mengembangkan dan menggabungkan argument-argumen yang saling bertentangan

2. Secara praksis, penelitian ini memberikan titik terang tentang masalah pro dan kontranya poligami

E. Telaah pustaka

Telaah pustaka adalah mendatangkan hasil-hasil tulisan ilmiah sebelumnya dengan tema atau masalah yang sama, sehingga akan tampak di mana posisi dan kontribusi peneliti terhadap penelitiannya tersebut. Melakukan tinjauan atau telaah pustaka merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan penelitian, sebab dengan melakukan telaah pustaka peneliti akan mengetahui hal-hal yang telah diteliti oleh peneliti lain sehingga dapat memunculkan kebaruan terhadap wacana penelitiannya¹² oleh karena itu setelah penulis melakukan telaah pustaka, penulis menemukan beberapa karya tulisan yang berhubungan dengan skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Tesis Ustmanul Hakim Efendi yang berjudul *pemikiran KH. Husein Muhammad tentang Hadis-Hadis Misoginis*, Tesis ini penelitiannya berfokus kepada geneologi pemikiran husein tentang hadis-hadis misogynis dan tujuan dari penelitian ini melalui pemikiran Husein meneguhkan kembali kehujjahan Hadis sedangkan metode memahami hadisnya dalam penelitiannya penulis menggunakan metode kritik matan karena kebanyakan pemikiran KH. Husein

¹² Fahrudin Faiz, dkk., *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015), hal. 9

Muhammad terhadap hadis itu beliau selalu mementingkan matannya ketimbang sanadnya.¹³

2. Buku KH. Husein Muhammad yang berjudul *POLIGAMI (Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiyai)*, dalam buku ini berusaha memberikan dasar-dasar Ushul fiqh sedemikian sehingga untuk konteks sekarang ini sedangkan metode memahami hadisnya beliau menggunakan metode dari dasar-dasar ushul fiqh sedemikian sehingga untuk konteks sekarang ini, tampak sudah tidak ada lagi alasan orang untuk berpoligami. Penulis mengkritik manhaj-manhaj poligami dengan menggunakan pisau analisis dari hasil ijtihad para mufassir, muahaddits, ahli ushul fiqh dan cendekiawan muslim yang menyepakati bahwa monogami lebih banyak menolak mudharat dibandingkan poligami dan juga buku ini memberikan dasar bagi pengambilan kebijakan untuk merekonstruksi UU perkawinan, adapun metode memahami hadisnya penulis menggunakan kritik matan dengan menggunakan pendekatan Ushul fiqh¹⁴
3. Skripsi Bani Aziz Utomo yang berjudul konsep adil dalam poligami persefektif KH. Husein Muhammad, Skripsi ini memfokuskan penelitiannya kepada perlakuan dalam poligami dalam surah An-nisa' dengan mengaitkannya pemikiran KH. Husein Muhammad, menurut KH. Husein Muhammad Adil itu

¹³ Utsmanul Hakim Efendi, *Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang hadis-hadis misogynis*, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020

¹⁴ KH. Husein Muhammad, *POLIGAMI SEBUAH KAJIAN KRITIS SEORANG KIAI* (Banuntapan Yogyakarta: IRCiSoD, November 2020)

dimaknai sebagai tindakan kompromi berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan serta keharmonisan dalam berumah tangga¹⁵

4. Jurnal Masiyan M Syam & Muhammad Syachrofi yang berjudul HADIS-HADIS POLIGAMI (aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali), Jurnal ini memfokuskan penelitiannya pada memahami teks-teks poligami melalui pemikiran atau metode Syekh Muhammad al-Ghazali dengan menguji teks hadis tersebut dengan Al-Qur'an, hadis lain, fakta sejarah dan kebenaran ilmiah, menurut Syekh al-Ghazali Al-Qur'an merupakan sumber otoritatif yang paling utama, dalam jurnal ini membolehkan poligami akan tetapi dengan catatan dan syarat yang sangat ketat yakni berlaku adil, serta syarat lain yang juga terdapat pada hadis Nabi Muhammad SAW¹⁶

F. Kerangka teori

Pada dasarnya kerangka teoritik ada dua model untuk penelitian, yang pertama adalah untuk penelitian yang bersifat pengujian teori, dari teori tersebut akan terbangun suatu hipotesis. Model yang kedua adalah kebalikan dari model pertama, yaitu untuk penelitian yang akan membangun teori baru, berasal dari hipotesis yang teruji, terbukti kebenarannya, dan terus teruji dari masa ke masa akan

¹⁵ Bani Aziz Utomo, *konsep adil dalam poligami persefektif KH. Husein Muhammad*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010

¹⁶ Masiyam M Syam & Muhammad Syachrofi, *HADIS-HADIS POLIGAMI (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali)*, Masiyan M Syam & Muhammad Syachrofi/ Diroyah: *Jurnal Ilmu Hadis* 4, 1 (September 2019):89-98

menjadi teori yang baru. Teori baru tersebut akan bertahan sampai ada teori baru lagi yang mematahkan argumen teori tersebut.¹⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yang mungkin bisa membantu penulis untuk lebih mudah dalam menelitinya yakni sebagai berikut:

1. Teori keshahihan hadis

Kajian metodologi Ulumul Hadis ini sangat cocok jika dijadikan teori dalam penelitian ini karena yang diteliti Hadisnya meskipun lewat pemikiran seorang tokoh yakni KH. Husein Muhammad, dalam teori ini kita dapat melihat apakah status hadis tersebut apakah dia bisa dikatakan Shohih, Hasan maupun dhoif karena beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti dilihat dari segi sanad apakah ada seorang perawi yang tidak memenuhi syarat dishohihkannya sebuah hadis atau bias juga dilihat dari segi matan.

2. Teori sosiologi

Bapak sosiologi Auguste Comte menjelaskan bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan pula hasil terakhir perkembangan ilmu pengetahuan, didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, penerapan teori sosiologi dalam lingkungan masyarakat ditunjukkan adanya hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial,¹⁸ dan ciri umum dari pada

¹⁷ Fahrudin Faiz, dkk., *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015), hal. 10.

¹⁸ Dr. Tjipto Subadi, M.si., *SOSIOLOGI*, (Surakarta: BP-FKIP UMS, Desember 2008), hlm. 9

sesame jenis gejala-gejala sosial. Roucek dan warren (terjemahan bebas dari Roucek dan Werren, *Socuology an Introduction*, 1962: 3) bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.¹⁹

Adapun teori sosiologi yang dipake dalam penelitian ini adalah teori Struktural Fungsional, teori ini merupakan sebuah sudut pandang yang berupaya menafsirkan sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan, fungsional menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam fungsi dari elemen-elemen konstituennya, terutama norma, adat, tradisi dan institusi.

Dalam Teori strukrural fungsional Parsons, dijelaskan bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang memiliki kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. agar sebuah sistem dapat bertahan, Parsons kemudian mengembangkan apa yang disebut imperatif fungsional, yang dikenal sebagai skema AGIL. Agar tetap bertahan (survive), suatu sistem harus memiliki empat fungsi yaitu:²⁰

1. Adaptacion (adaptasi)
2. Goal (tujuan)
3. Integration (integrasi)

¹⁹ Dr. Tjipto Subadi, M.si., *SOSIOLOGI*, hlm. 10.

²⁰ George Ritzer - Douglas J. Goodman , *Teori Sosiologi Modern*; edisi ke -6 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)

4. Latency (pemeliharaan pola-pola yang sudah ada)

G. Metode penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan Teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.²¹ Oleh karenanya penulis akan memaparkan beberapa metode dalam penelitian ini agar mudah dalam proses penelitiannya

1. Jenis penelitian

Ada banyak sekali jenis-jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti suatu kasus, dalam penelitian ini akan digunakan penelitian kualitatif, menurut Basrowi dan suwandi, (2008:2), melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian kualitatif peneliti terlibat dalam konteks, dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai yang sedang diteliti. Setiap fenomena merupakan sesuatu yang unik yang berbeda dengan lainnya karena berbeda konteksnya²²

Jelas sekali dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang pemikiran suatu tokoh yang mana pemikiran beliau itu juga termasuk kedalam kehidupan sehari-harinya yang mungkin bisa saja berubah-ubah kapan saja tergantung situasi dan

²¹ Prof.Dr. Suryana, M.Si, *METODOLOGI PENELITIAN (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

²² Dr. Farida Nugrahani, M.Hum, *METODE PENELITIAN KUALITATIF (Dalam penelitian Pendidikan Bahasa)*, hlm. 3&4

kondisinya, saya rasa dalam penelitian ini sangat cocok sekali menggunakan metode penelitian kualitatif

2. Sumber data

Dalam penelitian harus mempunyai sumber data dari mana tulisan itu diambil, karena tanpa adanya sumber data suatu penelitian akan diragukan kebenarannya dan tidak bisa dipertanggung jawabkan penelitiannya, dalam penelitian ini akan digunakan 2 sumber yakni sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data basis atau data utama yang digunakan dalam penelitian, data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan kebutuhan peneliti, dalam penelitian ini penulis mengambil sumber datanya buku beliau langsung yang berjudul “Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiyai” dan beberapa kitab hadis seperti Jami’ Shahih al-Bukhori, Jami’ Shahih at-Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian, dalam penelitian ini data sekundernya diambil dari karya-karya beliau ataupun dari literatur yang menyangkut tentang pemikiran KH. Husein Muhammad serta Hadis-Hadis Poligami baik itu berupa buku, jurnal, artikel maupun skripsi serta kitab-kitab hadis

3. Teknik pengumpulan data

Setelah ditampilkannya data diatas baik itu data primer maupun sekunder maka selanjutnya penulis akan menganalisis masing-masing data tersebut dengan menggunakan Teknik *deskriptif-analitis*, dengan mendeskripsikan latar belakang kehidupan KH. Husein Muhammad serta menganalisis pemikiran Hadis KH. Husein Muhamaad tentang Hadis-Hadis poligami serta menggunakan teori-teori yang sudah ada dengan harapan bisa menganalisis pemikiran Hadis Beliau.

4. Teknik penyajian data

Teknik penyajian data merupakan cara bagaimana seseorang peneliti dapat menyajikan dapat dengan mudah dibaca orang lain dan mudah untuk dipahami oleh pembaca data yang disajikan diperoleh dari pengamatan atau hasil wawancara serta bisa berupa deskripsi informasi lainnya misalnya dari dokumen, foto, rekaman dan video, dalam penelitian ini penelitiannya akan banyak menggunakan dokumen berupa tulisan-tulisan atau karya-karya yang bersangkutan dengan hadis-hadis poligami ataupun tentang pemikirannya KH. Husein Muhammad.

5. Analisis data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Ada beberapa metode dan teknik untuk melakukan analisis tergantung pada industri dan tujuan analisis. Semua metode analisis data ini sebagian besar didasarkan pada dua jenis teknik analisis data yaitu, teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif yakni Teknik pengolahan datanya berupa numerik serta terfokus pada kualitasnya, Semakin lengkap penjelasan yang ada di data tersebut, maka akan semakin bagus datanya dan akan membuat para pembaca lebih tertarik untuk membacanya dikarenakan arah tujuan dan data yang disajikan sangatlah valid dan bagus.

H. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal yang akan ditulis secara garis besar terdiri dari bagian awal, isi dan akhir, sistematika pembahasan ini sangat penting sekali dalam penelitian agar suatu penelitian tersebut bisa tertata lebih rapi sehingga akan mudah untuk para pembaca memahami alur dari penelitian itu sendiri.

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang dalam penelitian, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah serta tujuan dari penelitian dan metode penelitian

Bab kedua membahas tentang hadis-hadis yang akan diteliti dalam penelitian ini atau didalam buku KH. Husein Muhammad yang berjudul “Poligami sebuah kajian kritis kontemporer seorang kiai”

Bab ketiga membahas tentang Biografi KH. Husein Muhammad serta pemikiran Hadis beliau yang meliputi kelahiran beliau serta perjalanan Pendidikan beliau mulai dari sekolah dasar hingga Pendidikan terakhirnya kemudian dilanjutkan karya-karya yang beliau hasilkan lewat pemikirannya yang sangat kritis dan yang terakhir membahas tentang pemikiran Hadis beliau

Bab keempat membahas tentang metode pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap hadis poligami mencakup geneologi pemikiran KH. Husein Muhammad dalam pemahaman hadis-hadis tentang poligami dan Implikasi Pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap hadis-hadis Poligami

Bab kelima berisi tentang kesimpulan serta saran dan memaparkan secara global apa yang telah disajikan dalam penelitian ini



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan hasil dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya yakni geneologi pemikiran KH. Husein Muhammad tentang hadis-hadis poligami yang terdapat dalam bukunya yang berjudul *POLIGAMI SEBUAH KAJIAN KRITIS KONTEMPORER SEORANG KIAI* bahwa dalam buku tersebut beliau mencantumkan empat hadis tentang poligami. Dari keempat hadis tersebut penulis membaginya menjadi tiga tema, 1) dua hadis pertama berkaitan dengan pembatasan jumlah istri; 2) hadis tentang penolakan poligami oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi thalib ra; 3) hadis tentang pandangan Aisyah terhadap ayat poligami. Menurut KH. Husein Muhammad empat hadis tersebut sebenarnya tidak saling bertentangan satu sama lain melainkan masing-masing hadis itu muncul sesuai dengan kondisi yang dialami Rasulullah SAW. Artinya KH. Husein Muhammad tidak serta merta membolehkan poligami hanya saja beliau memperketat persyaratan dalam berpoligami, juga poligami itu banyak menimbulkan mudhorat daripada manfaat sebab kemungkinan besar berpotensi akan ada banyak pihak yang dirugikan terutama dari pihak perempuan.

Kemudian dari pemikiran beliau tentang hadis-hadis poligami melahirkan tiga implikasi yakni: 1) dampak poligami bagi keluarga dan masyarakat, Menurut beliau banyak sekali dampak yang dirasakan ketika seorang melakukan praktek poligami yakni sangat berdampak kepada istri-istri dan anak-anaknya diantara

dampaknya itu seperti munculnya perasaan bersalah atau bahkan menyalahkan diri sendiri atas pilihan suaminya untuk melakukan poligami diakibatkan ketidakmampuannya dan kegagalannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri kemudian berdampak pula pada anak seperti anak merasa kurang kasih sayang dan perhatian dan tak jarang kondisi ini dapat menjadi faktor penyebab kenakalan anak dan selain sebagainya; 2) poligami sebagai pintu darurat, hal ini biasanya terjadi ketika istri tidak bisa melahirkan ataupun mempunyai penyakit lain sehingga mengharuskan seorang suami harus melakukan poligami bahkan beliau mengatakan bahwa ruang orang untuk melakukan poligami itu sangatlah sempit bahkan bisa jadi tidak ada ruang dan alasan orang dalam melakukan praktek poligami bahkan poligaminya Nabi Muhammad yang mempunyai istri lebih dari 4 itu bukan berdasarkan hawa nafsu belaka namun merupakan perintah dari Allah SWT; 3) keadilan menjadi syarat poligami, syarat keadilan ini sumbernya langsung dari Al-Qur'an bukan hanya dari hadis semata, beliau mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan suatu peringatan bukan suatu pengajuan untuk berpoligami, karena dalam ayat Al-qur'an dijelaskan bahwa manusia tidak akan bisa berlaku adil.

B. SARAN

Demikianlah penelitian yang saya lakukan dalam skripsi ini yang mana masih jauh dari kata sempurna dan masih perlu banyak waktu untuk penelitian yang lebih mendalam, adapun saran untuk penelitian selanjutnya meneliti tentang pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap hadis-hadis poligami ini maupun

tentang bukunya beliau yang berjudul *POLIGAMI SEBUAH KAJIAN KRITIS KONTEMPORER SEORANG KIYAI* diharapkan untuk mengkaji lebih banyak referensi yang terkait beliau.



DAFTAR PUSTAKA

- ABURAERA, WAODE NURMALIKA WAHYUNING. 2017, *DAMPAK POLIGAMI TERHADAP PSIKOLOGI ANAK DITINJAU DARI MAQASHID SYARI'AH (Studi kasus di Desa Guali Kec. Kusambi Kab. Muna Barat)*, SKRIPSI INSTITUT ISLAM NEGERI KENDARI
- Al-Qazwini, Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i. 1424H/2003M, *Sunan Ibnu Mājah*, Edisi 1: Dār al-fikr
- Ali, Achmad. 2012, *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenada Group
- As-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar Al-Azdi. 1430 H/2009 M, *Sunan Abī Dāwud*, Edisi 1: Dār ar-Risālah al-'Alimiyyah
- Amanullah, Fatma Zakiyya, Kusyogo Cahyo, Aditya Kusumawat. Agustus 2018, *Adaptasi Psikologi Sosial Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Pati (Studi Kualitatif Pada Istri Korban KDRT Di Kabupaten Pati)*, JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal) Volume 6, Nomor 4, (ISSN: 2356-3346)
- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī bab Tafsīr al-Qur'an* Beirut, Dār ibn Kaṣīr
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami. 1996, *Jāmi' Sunan at-Tirmidzi* Edisi 1: dār al-Garab al-Islāmī
- an-Naisaburi, Muslim bin hajjaj Abu Hasan al Qusayri. 1426 H, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Edisi 1: Dār at-Ṭoibah
- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, Setyawan Bima. Juli-Desember 2015, *POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA SERTA URGENSI PEMBERIAN IZIN POLIGAM DI PENGADILAN AGAMA*, Privat Law Vol. III No 2
- Efendi, Utsmanul Hakim. 2020, *Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang hadis-hadis misoginis*, Tesis: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
- Faiz, Fahrudin, Robby Habiba Abror, Abdul Mustaqim, Adib Sofia, Ahmad Muttaqin, Dadi Nurhaedi. 2015, *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
- FAIZAH, NUR. 2016 M /1438 H, *Poligami Dalam Pandangan Ulama Yang Tidak Menikah*, TESIS: PASCASARJANA INSTITUT PTIQ JAKARTA

- Gintari, Mutiara. 1441 H /2019 M, *POLIGAMI ANTARA ANJURAN ATAU KEDARURATAN (Perspektif Tafsir Al-Azhar)*, SKRIPSI: FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
- Hanbal, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin. 1241H/2001 M, *Musnad Imām Aḥmad bin Hanbal*, edisi 1: Muassisatu ar-Risālah
- Hibban, Abi Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin. 2009, *al-Ihsan fi Taqrībi Ṣaḥīḥ Ibnu Hibbān*, Baitul afkār ad-Dauliyyah
- Muhammad, Husein. November 2020, *POLIGAMI SEBUAH KAJIAN KRITIS KONTEMPORER SEORANG KIAI*, Banuntapan Yogyakarta: IRCiSoD
- MIPTAHUDIN. 2018, *Poligami Dalam Undang Undang Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Deskriptif)*, PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
- Mukri, Moh. 2017, *Poligami: Antara Teks dan Konteks Sosial*, AL-‘ADALAH Vol. 14, Nomor 1
- Mustofa, Muhamad Arif. 2017, *POLIGAMI DALAM HUKUM AGAMA DAN NEGARA*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 47 Vol. 2, No. 1
- Mulia, Siti Musdah. 2004, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Nugraha, Iryad. 2021, *POLIGAMI DAN LARANGANNYA DARI PERSPEKTIF HADITS*, IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies Vol.2, No.02
- Nugrahani, Farida. *METODE PENELITIAN KUALITATIF (Dalam penelitian Pendidikan Bahasa)*
- QS. An-Nisā’
- QS. an-Nahl
- RizaL, Muhammad. 2018 M / 1440 H, *Konsep Keadilan Dalam Rumah Tangga Menurut Pasangan Suami Istri Yang Berpolgami Di Kota Palangka Raya*, SKRIPSI: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
- Ritzer, George, Douglas J. Goodman. 2005, *Teori Sosiologi Modern*; edisi ke -6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Subadi, Tjipto. Desember 2008, *SOSIOLOGI*, Surakarta: BP-FKIP UMS

- Tantu, Asbar. 2013, *Arti Pentingnya Pernikahan, Jurnal Al Hikmah Vol. XIV Nomor 2*
- Utomo, Bani Aziz. 2010, *konsep adil dalam poligami persefektif KH. Husein Muhammad*, Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Saputro, Thoha. 2008, *KRITIK MATAN HADIS (Studi Komparatif Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan Muhammad al-Ghazali)*, SKRIPSI: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
- Sariroh, ST. 2017, *PERKAWINAN DINI PERSFEKTIF FUNGSIONALSTRUKTURAL (Studi Kasus Di Desa Poreh, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura)*, TESIS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
- Satriana. Desember 2018 *Studi Komparatif pelaksanaan Poligami Rasulullah Dan Pelaksanaan Poligami Pada Zaman kekinian Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kec. Mare)*, Jurnal Al-Dustur; VOLUME 1 NO 1
- Suryana. 2010, *METODOLOGI PENELITIAN (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, Universitas Pendidikan Indonesia
- Syam, Masiyam M & Muhammad Syachrofi, 1 September 2019, *HADIS-HADIS POLIGAMI (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali)*, Masiyan M Syam & Muhammad Syachrofi/ *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 4,:89-98
- Utomo, Bani Aziz. 2010, *konsep adil dalam poligami persefektif KH. Husein Muhammad*, Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Zakaria, Samsul. Juni 2013, *KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Komparatif antara Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)*, KHAZANAH, Vol. 6 No.1